

TANGGUNGJAWAB PERDATA PEMILIK PERSEROAN TERBATAS (PT) TERHADAP KERUGIAN PIHAK LAIN DALAM TINJAUAN HUKUM BISNIS ISLAM

Wahid Hadi Purnomo
(Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel)

Abstract: The existence of Limited Company (LC) in business is a necessity. Limited Company in Indonesia is regulated by *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. The domination of the company in the form of Limited Company is because of its superiority in comparison with other forms of company. The first advantage, Limited Company provides easiness to transfer its shares to other parties or persons. The second, shareholder liability of Limited Company is limited to the value of shares held in the Limited Company itself. The enthusiasts of LC are not only from among non-Muslims but also Muslim investors who are choosing it as a form of business entity to run their business. Muslim businessmen, other than as a citizen of Indonesia who are supposed to be the subject to the rules of positive law in Indonesia, including the law pertaining to company, should also be the subject to the provisions of *shari'ah*. In relation with the discussion above, there are some fundamental questions as follow; (1) is there any kinds of legal form of Limited Company in Islam?; (2) is there any limitations of liability in Islam?; (3) is the limitation of liability is allowed under Islamic law?. Based on the research, it can be concluded that Islam does not have the *shirkah* system which has the similarities to Limited Company of either in the form of responsibility or its legal status. According to *al-Qur'an* and *al-hadith* that each individual is responsible to pay all debt dependents without any restrictions. Islam does not also allow a form of limited obligation as set out in Limited Company. It is because the provisions of *shari'ah* states that one should not reduce a bit of his or her own debt.

Keywords: Limited Company (LC), responsibility, and *shirkah*

Pendahuluan

Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang ada di Indonesia selain Persekutuan Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), koperasi, dan lain-lain. Di antara bentuk-bentuk badan usaha yang ada, PT merupakan bentuk badan usaha yang sangat dominan dan sangat diminati oleh para pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Tingginya minat pengusaha atau pemilik modal terhadap bentuk perseroan

terbatas ini dibandingkan dengan bentuk yang lain ini dikarenakan oleh dua hal; *pertama*, PT merupakan asosiasi (perkumpulan) modal, *kedua*, PT merupakan badan hukum yang mandiri.¹ Sebagai perkumpulan modal, ada kemudahan bagi pemegang saham PT (pemilik PT/Pengusaha) untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain, sedangkan sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut dengan UUPST) menentukan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham PT hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki dalam PT.

Pertanggungjawaban yang bersifat terbatas dari pemegang saham PT merupakan hal yang sangat menguntungkan bagi pemegang saham karena dia tidak diwajibkan bertanggung jawab melebihi dari saham yang dimiliki pada PT tersebut, meskipun aset perusahaan tidak mencukupi untuk membayar hutang-hutang kepada pihak lain (para kreditornya). Pemegang saham hanya akan bertanggung jawab secara pribadi (tidak terbatas) apabila ia terbukti melanggar salah satu ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat (2) UUPST, yakni: persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Keuntungan atau kelebihan PT bagi pemegang saham karena sifat tanggung jawabnya yang terbatas tersebut justru bisa berpotensi merugikan pihak kreditor PT tersebut karena apabila

¹ Irna Nurhayati, Ulasan Tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, <http://mhugm.wikidot.com/artikel:002>, diakses 12 Februari 2012.

asset-aset PT tidak lagi mencukupi untuk membayar seluruh hutang-hutangnya dan PT dinyatakan pailit yang berujung pada bubar atau berakhirnya PT tersebut, maka tidak ada lagi kemungkinan bagi kreditur untuk memperoleh atau mendapatkan haknya secara utuh. Berbeda, apabila kreditur berpiutang kepada perusahaan perseorangan atau badan usaha yang tidak berbadan hukum seperti firma dan CV maka masih banyak kemungkinan kreditur tersebut akan mendapatkan haknya secara utuh walau asset perusahaan(firma/CV) tidak mencukupi karena pemilik perusahaan bertanggung jawab tidak terbatas. Tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian kreditur tidak hanya terbatas pada asset perusahaan tetapi asset-aset pribadi debitor diluar perusahaan, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, barang yang ada dan yang akan ada dikemudian hari, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1131 KUHPPerdata.

Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan usaha di Indonesia ini, tidak saja diminati oleh pemilik modal dari kalangan non muslim tetapi para investor muslimpun juga sangat banyak yang memilih perseroan terbatas sebagai bentuk badan usaha untuk menjalankan bisnisnya. Pengusaha muslim selain sebagai warga Negara Indonesia yang harus tunduk pada aturan-aturan hukum positif di Indonesia termasuk mengenai Hukum yang mengatur tentang Perusahaan, juga harus tunduk pada ketentuan-ketentuan syari'at agamanya.

Berdasarkan kenyataan di atas timbul pertanyaan sebagai berikut: apakah ada bentuk badan hukum semacam Perseroan Terbatas dalam Islam, adakah pembatasan tanggung jawab dalam Islam? Apakah pembatasan tanggung jawab diperbolehkan menurut hukum islam?

Perseroan Terbatas dan Tanggung Jawabnya

Perseroan terbatas merupakan salah satu bentuk badan hukum yang ada di Indonesia selain Koperasi, Yayasan dan lain-lain. Bentuk PT sebagai badan hukum secara jelas dapat kita lihat pada Pasal 1 butir 1 UUPt yang menyatakan bahwa Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT serta peraturan pelaksanaannya.

Badan hukum merupakan badan-badan atau perkumpulan, yakni orang yang diciptakan oleh hukum. Suatu badan atau perkumpulan dapat diakui sebagai badan hukum apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil meliputi: 1) adanya harta kekayaan (hak-hak) untuk tujuan tertentu yang terpisah dari pemiliknya, 2) Tujuan bersama bersifat tetap, 3) Adanya beberapa orang yang menjadi pengurus badan usaha tersebut. Syarat formilnya adalah adanya pengesahan dari pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang menyatakan sebagai badan hukum.² Walaupun suatu badan atau perkumpulan sudah memenuhi syarat-syarat materiilnya tetapi syarat formilnya tidak ada maka badan atau perkumpulan tersebut tidak bisa disebut sebagai badan hukum, misalnya firma dan CV.

Badan hukum adalah subjek hukum yang dapat bertindak hukum seperti manusia. Dengan kata lain, badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyanggah hak dan kewajiban.³ Dengan demikian, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum merupakan pembawa hak dan kewajiban selayaknya manusia, seperti dapat melakukan persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggotanya; dapat menuntut dan dituntut di Pengadilan. Badan hukum yang tidak berjiwa itu tidak akan bisa melakukan perbuatan tanpa ada organ-organ di dalam yang menggerakkannya. Organ Perseroan terbatas terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, (RUPS) Direksi, dan Dewan Komisaris.⁴

² HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang 2 (Bentuk-bentuk Perusahaan)*, cet. 7, (Penerbit Jambatan, , 1992. Hlm 62)

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta, Penerbit Liberty, edisi 3, 1991) hlm.54

⁴ Pasal 1 butir 2 UUPT

RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.⁵ Ia merupakan pemegang tertinggi pada perseroan tersebut karena pada hakekatnya RUPS itu merupakan forum para pemegang saham perseroan (pemilik PT) sehingga mereka berhak menentukan hal apapun tentang perusahaan bahkan untuk membubarkan perseroan sekalipun.⁶ Adapun mengenai Tanggung jawab pemegang saham bersifat terbatas yakni sebesar modal yang disertakan pada perseroan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UUPT yang telah dijelaskan di atas.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.⁷ Besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Direksi mempunyai konsekuensi pada besarnya tanggung jawab yang dipikul olehnya. Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi (bila perseroan tersebut hanya ada 1 direksi) atau secara renteng (bila perseroan tersebut terdapat 2 direksi atau lebih) atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.⁸ Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang

⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bhakti,1999),71

⁶ Mengenai RUPS dan kewenangannya diatur dalam Pasal 75 sd Pasal 91 UUPT

⁷ Pasal 92 ayat (1) UUPT

⁸ Pasal 97 ayat (3) dan (2) UUPT

- mengakibatkan kerugian; dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Sebagai pengawas terhadap jalannya perseroan, Dewan Komisaris mempunyai tanggung jawab yang besar pula. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 ayat (1) s.d. ayat (3) UUPT berikut ini:

1. Dalam hal terjadi kepailitan karena kesalahan atau kelalaian Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi.
2. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
3. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan tugas pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh Direksi yang mengakibatkan kepailitan; dan
 - d. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah terjadinya kepailitan.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditegaskan ada empat pihak yang bertanggung jawab atas kerugian perseroan; *pertama,*

pemegang saham yang bertanggung jawab secara terbatas sebatas nilai saham yang ditanamkan pada perseroan tersebut; *kedua*, direksi yang hanya bertanggung jawab apabila ia bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya; *ketiga*, dewan komisaris yang juga hanya bertanggung jawab bila terbukti bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas pengawasannya; *keempat*, Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang mandiri sebagai subyek hukum.

Sesuai dengan dengan tanggung jawab masing-masing organ tersebut, bilamana perseroan terbatas (PT) dinyatakan pailit dan harta perseoan tidak mencukupi untuk membayar lunas para kreditornya serta tidak ditemukan unsure-unsur kesalahan ataupun kelalaian dari masing-masing organ perseroan sebagaimana yang diatur dalam UUPT maka para kreditor tidak mungkin lagi memperoleh pembayaran secara lunas.

Shirkah dan Tanggung Jawab Para Pihak menurut Hukum Bisnis Islam

Islam memberikan keleluasaan bagi umatnya dalam melakukan kegiatan bisnis termasuk membentuk badan usaha atau bersekutu dengan orang lain untuk menjalankan usaha. Kebolehan itu sebagaimana terungkap dalam kaidah fiqh yang sangat populer :

الأصل في المعاملات الحل ما لم يرد بشأنه نص صريح من القرآن

والسنة والإجماع

Segala bentuk bisnis itu pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan naş al-Qur'an, Hadith, dan Ijma'.

Oleh karena itu membentuk sebuah persekutuan bisnis asalkan tidak ada ketentuan syari'at yang dilanggarnya adalah boleh.

Kajian hukum Islam yang berkenaan dengan bentuk-bentuk persekutuan adalah kajian tentang *shirkah*. *Shirkah*, menurut bahasa, adalah *ikhtilaḥ* (berbaur). Adapun menurut istilah ada berbagai pendapat dari para Fuqahā'. Menurut Mālikiyah, *shirkah* adalah perkenan (izin) untuk berbuat hukum

bagi kedua belah pihak, yakni masing-masing mengizinkan pihak lainnya berbuat hukum terhadap harta milik bersama antara kedua belah pihak, disertai dengan tetapnya hak berbuat hukum (terhadap harta tersebut) bagi masing-masing. Menurut ulama' Ḥanābilah, *shirkah* adalah persekutuan dalam berhak dan melakukan perbuatan hukum. Menurut ulama' Shāfi'iyah, *shirkah* adalah berlakunya hak / tetapnya hak terhadap sesuatu bagi dua pihak atau lebih secara merata. Menurut ulama Ḥanāfiyah, *shirkah* adalah gambaran tentang perjanjian/ akad antara pihak-pihak yang berserikat modal dan keuntungannya.⁹

Landasan hukum *shirkah* terdapat dalam al-Qur'an surat 38 ayat 24 :

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ.....

Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat. (QS. Ṣād [38] : 24).

Dan dalam Hadith Qudsi disebutkan; "Aku ini ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya, aku keluar dari antara mereka".

Dalam pembahasan kitab-kitab fikih klasik, pada umumnya *shirkah* dikelompokkan kedalam dua bentuk secara umum, yakni *shirkah amlāk* dan *shirkah uqūd*. Dari dua bentuk *shirkah* ini diperinci lagi dalam bentuk-bentuk yang lebih spesifik, sebagai berikut:

1. *Shirkah amlāk*, yaitu dua orang atau lebih memiliki benda/harta, yang bukan disebabkan akad *shirkah*. *Shirkah* ini

⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* 5, (Damaskus, Dar al Fikr, Cetakan ke empat 1997), 3875

terdiri dari dua macam bentuk yakni *shirkah amlāk ikhtiyārī* dan *shirkah amlāk jabār*.

- a. *Shirkah ikhtiyār*, yaitu *shirkah* yang terjadi oleh perbuatan dua orang yang bekerjasama, seperti manakala keduanya membeli, diberi atau diwasiati lalu keduanya menerima, sehingga sesuatu tersebut menjadi hak milik bersama bagi keduanya.
 - b. *Shirkah jabār*, yaitu *shirkah* yang terjadi bukan oleh perbuatan dua pihak atau lebih sebagaimana *shirkah ikhtiyār* di atas, tetapi mereka memilikinya secara otomatis, terpaksa dan tidak bisa mengelak (*jabārī*), seperti dua orang yang mewarisi sesuatu, sehingga kedua orang tersebut sama-sama mempunyai hak atas harta warisan tersebut.
2. *Shirkah uqūd*, yaitu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk berserikat dalam permodalan dan keuntungan. *Shirkah uqud* terdiri dari lima macam bentuk *shirkah*: *shirkah inān*; *shirkah ‘abdān*; *shirkah muḍārabah*; *shirkah wujūh*; dan *shirkah mufawāḍah*.
- a. *Shirkah inān*, yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membukausaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama. Menurut para fuqaha’ *shirkah* ini diperbolehkan.¹⁰
 - b. *Shirkah ‘abdān*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu pekerjaan yang hak-hak dan kewajiban ditentukan berdasarkan perjanjian/kesepakatan diantara mereka.¹¹ Para ulama’ berbeda pendapat mengenai keabsahan *shirkah* jenis ini. Menurut Imām Abū Ḥanīfah, Mālikiyah dan Ḥanābilah, bahwa *shirkah ‘abdān* ini boleh, karena menurut mereka *shirkah* itu boleh dalam harta kekayaan maupun dalam perbuatan/pekerjaan. Sedangkan menurut Shāfi’iyah, Imāmiyah, dan sebagian Ḥanāfiyah, bahwa *shirkah ‘abdān*

¹⁰ Abdur Rahman Jal’ud, *Fiqh al mu’amalat* 3, hal 4

¹¹*Ibid*

termasuk jenis *shirkah bāṭilah*, karena menurut mereka *shirkah* ini hanya boleh dalam harta bukan pada pekerjaan.¹²

- c. *Shirkah muḍārabah*, yaitu persekutuan antara dua pihak yakni antara pemilik modal (*ṣāhib al-māl*) dengan yang menjalankan modal (*muḍārib*) dengan ketentuan *ṣāhib al-māl* menyerahkan modalnya untuk dikelola oleh *muḍārib* bila memperoleh keuntungan keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan. Apabila terjadi kerugian ditanggung oleh *ṣāhib al-māl*. Tenaga dan usaha keras *muḍārib* (yang tidak mendatangkan keuntungan) merupakan bentuk kerugian yang ditanggung oleh *muḍārib*.¹³
- d. *Shirkah wujuh*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih untuk membagi keuntungan diantara mereka dengan tanpa memberikan masukan modal (*ra's al-māl*) ke dalam persekutuan tetapi persekutuan dijalankan didasarkan atas reputasi/nama baik (*jāh*) para sekutu.¹⁴
- e. *Shirkah mufāwadah*, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan cara memberikan kontribusi yang sama dalam modal, memiliki kewenangan yang sama dalam menjalankan usahanya serta memperoleh hak yang sama dalam pembagian keuntungan dan yang lainnya.¹⁵

Selain bentuk-bentuk *shirkah* diatas yang menjadi pembahasan-pembahasan dalam kitab-kitab fiqh terdahulu, ada bentuk-bentuk *shirkah* baru yang dikenal dan berkembang di negara-negara muslim akibat pengaruh dari adanya interaksi dengan negara-negara Barat. Di antara bentuk-bentuk *shirkah* baru tersebut, yang relevan dengan pembahasan ini adalah *shirkah dhāt al-mas'ūliyah al-mahdūdiyyah*, yang dalam terminologi Inggris disebut *Limited Company*, dan di Belanda disebut dengan *Namlooze Vennootschap*, serta di Indonesia dikenal dengan Perseroan Terbatas.

¹² Wahbah Az Zuhaili, *Op. Cit.* 3887

¹³ *Ibid.* 3924

¹⁴ Abdur Rahman Jal'ud, *Op.Cit.*, 5

¹⁵ Wahbah az zuhaili, *Op.Cit.* 3881

Adanya *shirkah* model baru tersebut menimbulkan permasalahan/pertanyaan baru pula bagi dunia Islam, apakah perseroan terbatas itu merupakan bentuk *shirkah* yang diperbolehkan menurut syari'at atau tidak? Sehingga memunculkan pula berbagai tanggapan dari berbagai pihak baik oleh ahli-ahli hukum Islam secara mandiri maupun secara institusi. Tanggapan/pendapat mengenai hal tersebut misalnya oleh:

1. Abdurrahmān Jal'ūd dalam diktat kuliah yang berjudul *fiqh al-mu'āmalah* 3, yang dipersiapkan untuk kuliah fiqh muamalah di *Yala Islamic College* (yang berubah statusnya sejak 2007 menjadi *Yala Islamic University*) Thailand. Dalam diktat kuliah itu disebutkan bahwa :

وهذه الأنواع من الشركات الحديثة هي من العقود الصحيحة ؛ لأن الأصل في المعاملات الصحة ، ولم يظهر من هذه الشركات ما يخالف الأصول الشرعية.¹⁶

Perseroan terbatas ini merupakan salah satu jenis dari shirkah-shirkah modern. Ia merupakan akad yang sah karena pada dasarnya semua bentuk kerjasama itu sah dan tidak tampak dalam kerjasama jenis ini yang menyalahi dasar-dasar syari'ah.

2. *Majlis Majma' Fiqh al-Islāmī al-Daulī*, periode 14 di Doha Qatar, tanggal 08-13 Zulqa'dah 1423 H. atau 11-16 Januari 2003 menetapkan beberapa ketetapan diantaranya adalah: "bila terjadi kerugian terhadap modal (*ra's al-māl*) dalam *shirkah*, maka wajib bagi para sekutu/pesero (musyarik) bertanggung jawab sebesar saham yang dimilikinya pada persekutuan tersebut".¹⁷
3. Wahbah al-Zuhailī mengatakan, bahwa semua itu adalah boleh menurut syara'. *Shirkah* ini diidentikkan dengan *shirkah inān*, yang mengandung unsur *muḍārabah*, yakni adanya

¹⁶ Abdur Rahman Jal'ud, *Op.Cit*

¹⁷Majlis Majma' Fiqh al Islami ad Dauly , (*asySyirkah al haditsah : asy syirkah al qabidloh wa ahkamuha asya'riyah*) periode 14 di Doha, Qatar 8-13 dzulqa'dah1423 H/11-16 Januari 2003
<http://www.gazialbrak.com/vb/showthread.php?p=69460>

pembatasan tanggungjawab sekutu sebesar modal yang disertakan dalam persekutuan tersebut, seperti halnya pemilik modal (*ṣahib al-māl*) tidak dituntut tanggung jawab melebihi modal (*ra's al-māl*) yang ia sertakan dalam *shirkah mudharabah* tersebut.¹⁸

Dari beberapa pandangan para tokoh diatas tampaknya Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan syara', bahkan Wahbah al-Zuhailī mengidentikan Perseroan Terbatas dengan *shirkah inān* yang dikombinasikan dengan *shirkah muḍārabah*. Namun apabila kita kaji lebih jauh sesungguhnya antara Persekutuan Terbatas dengan *shirkah inān* maupun *shirkah muḍārabah* mempunyai perbedaan yang prinsipil yakni:

1. Mengenai bentuk hukum, bahwa Perseroan Terbatas merupakan Badan Hukum yang menjadi subyek hukum tersendiri sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban persekutuan di luar pemiliknya . sementara baik dalam *shirkah Inan* maupun *shirkah mudlarabah* subyek hukumnya adalah para sekutu itu sendiri.
2. Dalam Perseroan Terbatas, pengelola bukanlah sekutu (*mushārik*) dari persekutuan tersebut melainkan orang yang diupah atau dipekerjakan untuk mengelola perseroan oleh karena itu pengelola bias diganti atau diberhentikan oleh pemiliknya setiap saat melalui mekanisme RUPS. Sedangkan dalam mudharabah pengelola adalah bagian dari pemilik/ musyarik dalam sebuah perseroan/ *shirkah* tersebut.

Tanggung Jawab menurut hukum positif dan Fiqh Islam

Kata “tanggungjawab” merupakan kata benda yang abstrak. Menurut W.J.S. Purwadarminta,¹⁹ kata tersebut diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Ia mengaitkan tanggung jawab dengan sesuatu keharusan yang dibarengi dengan sanksi, bila

¹⁸ Wahbah Az Zuhaili. *Op. Cit.* 3976

¹⁹W.J.S.Purwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia, Jakarta, 1976, hlm.1014

terdapat sesuatu yang tidak beres dalam keadaan wajib menanggung segala sesuatu tersebut.

S.J. Fockema Andrea mengartikan tanggungjawab sebagai berikut: “*ansprakelijke, verplicht tot het afleggen van verantwoording en tot het dragen van even, toerekenbare schade (desgevorderd), inrechte of in bestuursverband*”. (Tanggungjawab adalah kewajiban untuk memikul tanggung jawab, hingga memikul kerugian (bila dituntut) baik dalam kaitan dengan hukum maupun administrasi).²⁰

Menurut hukum positif di Indonesia, secara umum konsep tanggungjawab hukum diklasifikasikan menjadi; tanggungjawab hukum dalam bidang hukum publik dan tanggung jawab hukum dalam bidang hukum perdata/privat.²¹ Tanggungjawab hukum dalam bidang hukum publik, misalnya tanggungjawab administrasi negara dan tanggungjawab hukum pidana. Tanggungjawab dalam bidang hukum perdata yaitu tanggungjawab berdasarkan wanprestasi²² dan tanggungjawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).²³

Dalam Bahasa Arab, tanggungjawab dikenal dengan istilah *al-mas'ūliyyah*. Istilah ini dibeberapa negara Arab dibedakan dalam pengertian hukum positif dan dalam pengertian Fiqh Islami. Dalam istilah hukum positif atau yang mereka sebut dengan *al-mas'ūliyyah al-qanūniyyah*, diklasifikasikan menjadi *al-mas'ūliyyah al-idāriyyah*, *al-mas'ūliyyah*

²⁰ Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara suatu Tinjauan Yuridis, (Jakarta, P.T. Gramedia, 1986) 43

²¹ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 28, (Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 2000),174.

²² Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu orang atau lebih dengan satu orang atau lebih lainnya (*obligatoire overeenkomst*) (lihat **Pasal 1313 KUHPerdata**)(Subekti, “*Hukum Perjanjian*”)

²³ Ketentuan tentang *Onrechtmatige daad* diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai berikut: “Setiap perbuatan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

al-janā'iyyah, dan *al-mas'ūliyyah al-madāniyyah*.²⁴ Tanggungjawab perdata (*al-mas'ūliyyah al-madāniyyah*) inilah yang relevan dengan pembahasan ini.

Istilah tanggungjawab perdata (*al-mas'ūliyyah al-madāniyyah*) dalam fiqh Islam dipadankan dengan *al-damān* atau *al-taghrīm*. Menurut Mustafā al-Zarqā', bahwa tanggung jawab itu mempunyai arti kewajiban untuk mengganti atau memperbaiki suatu kerusakan/kerugian yang disebabkan. Atau dapat pula diartikan mengembalikan sesuatu sesuai asalnya atau memberikan gantinya yang sepadan.

Sejalan dengan pengertian tersebut, *masuliyah* dalam fiqh Islam diartikan sebagai kewajiban untuk mengembalikan sesuatu sesuai aslinya atau semisalnya atau sama nilainya kepada pihak lain, atau memberikan kompensasi untuk kerusakan material yang diderita oleh pihak lain.²⁵

Timbulnya pertanggungjawaban perdata (*al-mas'ūliyyah al-madāniyyah*) menurut fiqh Islam, pada dasarnya ada dua hal; *pertama*, tanggungjawab yang bersumber dari akad/perjanjian, termasuk dalam kategori ini adalah tanggungjawab yang bersumber dari janji seseorang yang dibuat atas kemauannya sendiri; *kedua*, tanggungjawab yang bersumber akibat adanya suatu kerusakan (*darār*), baik kerusakan itu akibat kelalaian maupun kesalahan. Oleh karena itu, bila terjadi ingkar janji/wanprestasi (*ikhlal al-'aqd*), maka timbullah tanggungjawab. Dan bila dijumpai kerusakan maka timbullah tanggung jawab.²⁶

Pengertian tanggungjawab perdata di atas, bila dikaitkan dengan permasalahan hutang-piutang harta benda, maka dapat dikatakan, bahwa tanggungjawab itu adalah kewajiban si debitur untuk membayar hutang kepada kreditur sejumlah barang yang sama persis atau barang yang sama nilainya, ketika ia berhutang.

²⁴ Muhammad Bin Muhammad Syata Abu Sa'id, "Ta'rifu Al Masuliyati Al Madaniyati Bi Wasfiha Janibanmi Adl Dloman Fi Al Fiqh Al Islamy", *Majalah Jami'ah Al Imam Ibnu Sa'ud Al Islamy*, edisi 6 Muharram 1413 H / juli 1992 M. hlm 174

²⁵ Ahmad sayyid al Khanizy, *Al Mas'uliyah Al Madaniyah*, <http://salsabeel.akbarmontada.com/t4-topic>

²⁶ Muhammad bin Muhammad syata abu sa'id, *opcit.* 191

Islam mewajibkan kepada para debitor untuk membayar hutang-hutangnya dan melarangnya untuk tidak memenuhi hutang atau mengambil hak orang lain secara tidak sah. Banyak Ayat-ayat al-Qur'an maupun hadith Nabi SAW. yang menjelaskan hal tersebut, diantaranya adalah firman Allah SWT. dalam al-Qur'an:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. (QS. al-Baqarah [2] : 182).²⁷

Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan bathil (tidak halal) dan kamu bawa perkaranya kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan cara (berbuat) dosa sedang kamu mengetahuinya. (QS. al-Baqarah [2] : 188).²⁸

Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah dewasa / baligh) harta-harta mereka, dan janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan janganlah kamu memakan harta mereka (dengan mencampuradukkan) dengan hartamu, sesungguhnya yang demikian itu adalah suatu dosa yang besar. (QS. al-Nisā' [4] : 2).²⁹

Demikian juga dalam beberapa hadith Nabi SAW.:

Dari Abū Hurairah ra., dari Nabi SAW., beliau bersabda: *"Barangsiapa mengambil (berhutang) harta manusia, sedang dia ingin mengembalikannya, maka Allah akan mengembalikannya. Dan barangsiapa mengambil (berhutang), sedang dia ingin membinasakannya (tidak ingin mengembalikannya), maka Allah akan membinasakan padanya". (HR. Bukhāri).³⁰*

Dari 'Abdullah ibn Abū Qatādah, dari Abū Qatādah, bahwasanya dia mendengarnya dan menceritakan dari

²⁷ QS. al-Baqarah [2] : 182.

²⁸ QS. al-Baqarah [2] : 188.

²⁹ QS. al-Nisā' [4] : 2.

³⁰ Bukhari, *Shahih Bukhari juz 3*, (Riyadh, Daar al 'Alam al Kutub, 1996), 82

Rasulullah SAW., sesungguhnya beliau berdiri diantara para shahabatnya, sembari memberi nasehat kepada mereka; "Sesungguhnya jihad fii sabiilillaah dan iman kepada Allah adalah amalan yang paling utama". Lalu ada seorang laki-laki berdiri dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya terbunuh fii sabiilillaah, apakah dosa-dosaku terhapus?". Rasulullah SAW bersabda, "Ya. Jika kamu terbunuh fii sabiilillaah sedangkan kamu tetap sabar dan ikhlash, maju terus menghadapi musuh tidak melarikan diri". Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Apa yang kamu tanyakan tadi?". Orang tersebut berkata, "Bagaimana pendapat engkau jika aku terbunuh fii sabiilillaah, apakah dosa-dosaku terhapus?". Rasulullah SAW bersabda, "Ya, jika kamu tetap sabar dan ikhlash, maju terus menghadapi musuh tidak melarikan diri, kecuali hutang. Karena Jibril AS berkata demikian kepadaku". (HR. Muslim).³¹

Dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa hutang-hutang wajib dibayar oleh debitur dan tidak boleh mengurangi sedikitpun dari jumlah hutang yang harus dibayarnya. Namun demikian, hutang debitur dapat juga dianggap sudah lunas bilamana krediturnya merelakannya atau ada pihak lain yang mau membayar hutang-hutang debitur kepada krediturnya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 280 dan dalam hadith Nabi SAW.:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (QS. al-Baqarah [2] : 280).³²

Diriwayatkan dari Salmah ibn al-Akwā', bahwa kepada Nabi SAW. dihadapkan jenazah seseorang untuk dishalatkan. Nabi bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka (para

³¹ Muslim, *Shahih Muslim juz 3*, (Riyadh, Daar al 'Alam al Kutub, 1996).. 1501

³² QS. al-Baqarah [2] : 280.

shahabat) menjawab: Tidak. Kemudian Nabi saw menyalatkannya. Setelah itu kepada Nabi SAW. dihadapkan jenazah yang lain. Nabi SAW. bertanya: Apakah jenazah ini mempunyai hutang? Mereka menjawab: Ya. Kemudian Nabi SAW. memerintahkan kepada para shahabat, shalatkanlah jenazah temanmu ini. Abu Qatadah berkata: Wahai Rasulallah, saya yang menanggung hutangnya. Kemudian Nabi menyalatkan jenazah itu". (HR. Bukhārī).³³

Tanggung Jawab Terbatas dalam Hukum Positif dan Fiqh Islam.

Konsep tanggungjawab terbatas dalam hukum positif di Indonesia, terkait dengan adanya konsep badan hukum yang menjadi subyek hukum tersendiri dan terpisah dari pemilik atau pendiri badan hukum itu. Karena badan hukum itu merupakan subyek tersendiri maka seluruh hak dan kewajiban melekat pada badan hukum tersebut bukan pada pemiliknya. Menurut teori fiksi, yang dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny, bahwa badan hukum semata-mata hanyalah buatan pemerintah atau negara. Terkecuali negara, badan hukum itu suatu fiksi, yakni sesuatu yang sebenarnya tidak ada tetapi orang menghidupkan dalam bayangannya untuk menerangkan suatu hal. Dengan kata lain, sebenarnya menurut alam hanya manusia selaku subyek hukum, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya, badan hukum selaku subyek hukum diperhitungkan sama dengan manusia.³⁴

Dalam syar'iat Islam, Allah SWT. mengistimewakan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lain karena kemampuan manusia dalam mengemban kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh-Nya. Allah SWT. berfirman dalam Surat al-Ahzāb ayat 72 :

³³ Bukhari, Op.Cit.

³⁴ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (bandung, PT. Alumni, cetakan 3, 2005) 32

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَيُّنَ
أَنْ تَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا
جَهُولًا

"*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan memikulnya dan merasa berat dari padanya dan manusia memikulnya. Sesungguhnya dia adalah zalim lagi bodoh*". (QS. al-Aḥzāb [33] : 72).³⁵

Dalam ayat ini, *taklīf* atau kewajiban-kewajiban atau tanggungjawab diistilahkan dengan "*amanat*", sebagai peringatan bagi manusia bahwa kewajiban atau tanggungjawab yang dibebankan oleh Allah SWT. kepada para *mukallaf* (manusia sebagai subyek hukum) harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.³⁶

Tanggung jawab (amanat) diterima oleh manusia ketika ia bertemu Allah (dalam proses penciptaan manusia). Dan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya ketika hari kiamat, sebagaimana yang disebutkan dalam Firman Allah SWT. surat al-A'raf ayat 172 :

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ
عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۗ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

"*Dan (ingatlah) ketika Tuhannmu menjadikan keturunan Bani Adam dari tulang punggung mereka dan Allah mengambil*

³⁵ QS. al-Aḥzāb [33] : 72.

³⁶ Hamzah Hamzah, *Syakhshiyah I'tibariyah, Journal Universitas Damaskus*, Volume XVII- Edisi III tahun 2001

kesaksian atas diri mereka, Bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, Betul kami menjadi saksi. Yang demikian itu supaya kamu tidak mengatakan di hari kiamat, Sesungguhnya kami orang-orang yang lalai tentang ini". (QS. al-A'rāf [7] : 172).³⁷

Lantas apakah manusia dapat membatasi dirinya dari tanggungjawab yang seharusnya dipikul dengan menciptakan lembaga sebagai pihak yang menggantikan posisi manusia sebagai penanggung jawab?, misalnya Perseroan Terbatas yang diciptakan oleh manusia supaya tanggungjawab perdata/hutang-hutangnya hanya dibayar dengan aset-aset yang ada/dimiliki perseroan dan tidak melibatkan harta kekayaan pribadi orang-orang yang tergabung dalam persekutuan tersebut.

Pada dasarnya menurut syari'at Islam, orang bebas melakukan hal apa saja dalam menjalankan kegiatan usahanya (muamalah) selama tidak menyalahi atau bertentangan dengan aturan syari'at. Pembentukan lembaga (badan hukum) adalah boleh selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Lembaga wakaf adalah lembaga yang dianggap oleh para ahli fikih merupakan bentuk badan hukum yang mempunyai landasan syar'i.

Pembentukan Perseroan Terbatas oleh para pemodal dengan bentuk pertanggungjawaban terbatas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, adalah tidak boleh karena bertentangan dengan ketentuan syari'at yang terdapat dalam surat al-Baqarah 182, yang menyatakan bahwa orang tidak boleh mengurangi sedikitpun dari hutangnya sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Mekanisme pertanggungjawaban terbatas dalam Perseroan Terbatas sesungguhnya bisa dilihat sebagai sarana bagi pemodal untuk membatasi jumlah kewajiban pembayaran hutang (mengurangi hutang) agar hutang-hutangnya tidak ia bayarkan selain dengan harta yang disertakan dalam Perseroan Terbatas tersebut.

³⁷ QS. al-A'rāf [7] : 172.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam kajian Fiqih Islam terdahulu, tidak dikenal bentuk *shirkah* yang mempunyai kesamaan dengan Perseroan Terbatas baik dari bentuk hukumnya maupun bentuk tanggung jawabnya.
2. Menurut nash al-Qur'an maupun hadis, bahwa setiap individu harus bertanggung jawab untuk melunasi semua tanggungan hutang-hutangnya tanpa adanya pembatasan. Debitur bisa dianggap lunas walaupun ia belum membayar seluruhnya atau sebagiannya apabila krediturnya merelakan hutang / sisa hutang yang belum terbayar. Debitur juga bias terbebas dari hutangnya bilamana ada pihak lain secara suka rela mau menanggung/ membayar hutang-hutang debitur kepada kreditur
3. Sejalan dengan kesimpulan yang kedua bahwa tidak diperbolehkan bentuk tanggungjawab terbatas seperti yang diatur dalam pertanggung jawaban perseroan terbatas karena ketentuan syari'at yang terdapat dalam surat Al Baqarah 182 yang menyatakan bahwa orang tidak boleh mengurangi sedikitpun dari hutangnya

Daftar Rujukan

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1999
- Ahmad sayyid al Khanizy, *Al Mas'uliyah Al Madaniyah*, <http://salsabeel.akbarmontada.com/t4-topic>

- Al *Qur'an* Terjemah Indonesia Cetakan ke 17, Jakarta, Penerbit P.T. Sari Agung, 2002
- Atmadja, Arifin P. Soeria, Mekanisme Pertanggung Jawaban Keuangan Negara suatu Tinjauan Yuridis, Jakarta, P.T. Gramedia, 1986
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu* 5, (Damaskus, Dar al Fikr, Cetakan ke empat 1997
- Bukhari, *Shahih Bukhari juz 3*, Riyadh, Daar al 'Alam al Kutub, 1996
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Bandung, PT. Alumni, cetakan 3, 2005
- Hamzah Hamzah, *Syahkshiyah I'tibariyah*, *Journal Universitas Damaskus*, Volume XVII- Edisi II tahun 2001
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang 2 (Bentuk-bentuk Perusahaan)*, Penerbit Jambatan, cetakan ke 7, 1992
- Irna Nurhayati, Ulasan Tentang Status Badan Hukum Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, <http://mhugm.wikidot.com/artikel:002>. Diakses 12 Pebruari 2012
- Jal'ud, Abdur Rahman, *Fiqh al mu'amalat* 3, Majlis Majma' Fiqh al Islami ad Dauliy , (*asy Shirkah al haditsah : asy shirkah al qabidloh wa ahkamuha asya'riyah*) periode 14 di Doha, Qatar 8-13 dzulqa'dah 1423 H / 11-16 Januari 2003
<http://www.gazialbrak.com/vb/showthread.php?p=69460>
- Muhammad Bin Muhammad Syata Abu Sa'id," Ta'rifu Al Masuliyati Al Madaniyati Bi Wasfiha Janibanmi Adl Dloman Fi Al Fiqh Al Islamy", *Majalah Jami'ah Al Imam Ibnu Sa'ud Al Islamy* , edisi 6 Muharram 1413 H / juli 1992 M
- Muslim, *Shahih Muslim juz 3*, Riyadh, Daar al 'Alam al Kutub, 1996
- Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. 28, (Jakarta:PT. Pradnya Paramita, 2000

Purwadarminta, W.J.S., Kamus umum Bahasa Indonesia, Jakarta,
1976
Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Penerbit
Liberti, edisis 3, 1991

